



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara *Itsbat Nikah* telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Agus bin Hariyanto, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Minapuri, RT. 21 RW. 05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dengan mengambil domisili di Jalan Berangas, RT.07 RW.03, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon I**;

Masni binti Hamsil, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Berangas, RT.07 RW.03, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tertanggal 12 Juli 2019, sebagai berikut;

1. Bahwa pada 03 September 2013, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara orang tua Pemohon I di Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dinikahkan langsung oleh Bapak Hamsil orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu: Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuddin dan Bapak Roni dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di Pulau Laut Utara;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan berusia 19 tahun dan Pemohon I berstatus jelek berusia 21, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Yuni Agita binti Agus, perempuan yang lahir pada tanggal 19 September 2014 di Kotabaru;

b. Nani Mariyani binti Agus, perempuan, yang lahir pada tanggal 08 September 2017 di Kotabaru;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para pemohon tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut:

5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak bercerai atau masih sebagai suami-istri sampai sekarang ini;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) dalam rangka mengurus surat akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) undang-undang tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M a k a,

Berdasarkan dalil-dalil / alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Agus bin Hariyanto) dan Pemohon II (Masni binti Hamsil) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2013, di Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

D a n a t a u,

Setidak-tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru memutus yang menurut hukum yang dipandang baik serta bijaksana menurut peradilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan tambahan penjelasan, namun untuk mempersingkat penetapan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Agus, Nomor: 6302062015/SURKET/01/200119/0002, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Agus, Nomor: 470/154/ST-2017/2019, tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Hal 3 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP, atas nama Masni, NIK: 6302066810940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariyanto, Nomor: 6302061205100013 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamsil, Nomor: 6302060912080201 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Yuni Agita, Nomor: 401.1/395/ST-2017/2019, tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nani Mariani, Nomor: 401.1/395/ST-2017/2019, tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 533/Kua.17.13-06/PW.01/07/2019 tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara. Bukti tersebut bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. M. Darmin bin Umar, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Berangas, KM. 8.5, RT. 07, RW. 03, Desa SarangTiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi berkeluarga dengan ayah Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal 4 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2013, pernikahan dilaksanakan di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsil sekaligus yang menikahkan, saksi nikahnya saksi sendiri dan Roni dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai sekarang serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lainnya, begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk administrasi kependudukan serta akta kelahiran anak;
2. Roni bin Durahima. umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Berangas km. 8,5, RT. 06, RW. 02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon II, saksi bersaudara dengan ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2013, pernikahan dilaksanakan di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsil, sekaligus menikahkan, saksi nikahnya saksi sendiri dan Khairuddin dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai sekarang serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lainnya, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk administrasi kependudukan serta akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP, Surat Keterangan Domisili dan KTP-el yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam

Hal 7 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kartu Keluarga sendiri masih ikut Kartu Keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Yuni Agita dan Nani Mariani;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon,

Hal 8 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 3 September 2013 di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Hamsil sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Khairuddin dan Roni;
- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat

Hal 9 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan berdasarkan pernyataan Pemohon I membenarkan telah menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II membenarkan telah menikah dengan Pemohon I, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam kitab *Al Muhazab II* : 310 dan kitab *Al- Munawar* : 461 yaitu :

وان ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة
سمعت دعواها ;

Artinya: "Apabila seorang wanita mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka gugatannya/pengakuannya diterima. (Al Muhazab II : 310)" ;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو المجرى كفى ;

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah istriku", Dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup". (Al Anwar : 461)" ;

Menimbang, bahwa ibarat yang terdapat dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas dapat diterima oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hal 10 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru**;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus bin Hariyanto**) dengan Pemohon II (**Masni binti Hasil**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 September 2013 di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijjah 1440** Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I**, selaku Hakim Tunggal berdasarkan maksud Surat Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 141/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi

Hal 11 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Izin dengan Hakim Tunggal, tertanggal 13 November 2018, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim,

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H._

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal, Pen. 105/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)